

# PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Serpong Km. 12 Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323 Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

## KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

Nomor: 004-SMP/DPMPTSP/Bid. Kesra/VIII/2018

## TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YAYASAN AL LAUZAH/SMP IT AL LAUZAH

### WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a) bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan, Setiap pembukaan satuan pendidikan anak usia dini wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan;
  - b) bahwa atas permohonan Izin Operasional dari SMP IT AL LAUZAH selaku penanggungjawab dari SMP IT AL LAUZAH, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi teknis dan peninjauan lapangan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat diberikan Izin Operasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA:
  - c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Izin Operasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YAYASAN AL LAUZAH / SMP IT AL LAUZAH

#### Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan;
- 6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;
- 9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 10. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 503/Kep.313-Huk/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan

Memperhatikan:

1. Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL)

Tanggal: 20 Juli 2018

Nomor: 700./IOP-0015/DPMPTSP/VII/2018

2. Pertimbangan Teknis

Tanggal: 14 Agustus 2018

Nomor: 5.33/020/TEKNIS/VIII/2018

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Operasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

(SMP) kepada:

Nama Yayasan

: YAYASAN AL LAUZAH

Nama SMP

: SMP IT AL LAUZAH

Nama Penanggung Jawab: MOHHAMAD AMIRUDIN

Jabatan

: KETUA YAYASAN

Alamat SMP

: JL. PALAPA RAYA RT 02/18

KELURAHAN SERUA KECAMATAN CIPUTAT TANGERANG SELATAN

PROVINSI BANTEN

KEDUA

: Izin Operasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2018 s/d 24 Agustus 2020 dan dapat diajukan perpanjangan paling lambat 2 (dua)

bulan sebelum habis masa berlaku izin.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau pemalsuan data dan dokumen dalam proses pendaftaran izin, maka Izin Operasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ini dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan tidak

bertanggung jawab atas hal dimaksud.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tangerang Selatan Pada Tanggal: 24 Agustus 2018

A.n. WALIKOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANGERANG SELATAN

KEPALA,

BAMBANG NOERTJAHJO, SE. Ak

Pembina/IVa

NIP. 19701006 199103 1 001

TEMBUSAN:

Walikota Tangerang Selatan